

Ikhtiläf Mazhab

Oleh Ust. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.

Alumni Fak. Syari'ah Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Tahun 2009, dan Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Ma

sebalikny
a
merupaka
n sarana
dalam
memperk
aya dan
mengemb
angkan
khazanah
keilmuan
Islam.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

pendapat atau masalah khilāfiah merupakan persoalan yang terjadi dalam realitas kehidupan umat manusia. Ada yang menyikapinya dengan cara yang sederhana dan mudah, karena adanya saling pengertian yang didasarkan pada sumber yang jelas (nuṣūṣ al-syara'), pertimbangan maşlahat dan mafsadah, serta akal sehat. Tetapi di balik itu, masalah khilāfiah terkadang dapat menjadi batu sandungan untuk menjalin keharmonisan dan kekuatan ukhūwah di kalangan umat Islam karena adanya sikap ta'aşşub (fanatik) yang berlebihan, tanpa dilandasi dengan

Sumber dan metodologi berfikir yang benar Perbedaan Nukhbatul Ulum, Volume 1, Tahun I 1434 H / 2013 eMdapat terhadap berbagai wacana 和 Sebagai suatu hasil penelitian (ijtihād), tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam, bahkan

Perbedaan interpretasi di kalangan kaum muslimin dalam masalah-masalah furū'iyah adalah suatu hal yang lumrah terjadi, bahkan perbedaan pendapat tersebut pernah terjadi di zaman para sahabat 🛮 yaitu pada masa kenabian, di masa hidupnya Rasūlullāh [], perbedaan pendapat pada masa itu tidaklah mencuat luas sebab mereka berada pada masa tasyrī', yang terpusat pada al-Qur'ān dan Rasūlullāh [] (Sunnah) sebagai hakim dan sumber rujukan utama terhadap setiap perkara yang diperselisihkan pada saat itu. Di sisi yang lain, para Sahabat [] memahami dengan benar substansi dari perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka, dan juga didukung dengan adanya sikap tasāmuḥ (toleransi dan saling menghormati) terhadap orang yang berlainan pendapat dengan mereka, sehingga setiap dari mereka cerdas berbagai menyingkapi dengan perbedaan

NUKHBATUL 'ULUM, Volume 1, interpretasi H tersebut yang berindikasi, pada 11834 H./ berindikasi, pada 11834 H./ ukhūwah al-Islāmiyyah pada saat itu.

Mela hirkan pribadipribadi muslim yang cerdas dalam menyingk api suatu perbedaa n merupaka suatu idaman dan citacita besar kaum muslimin, sebab hal itu dapat memperk

khazanah ilmu pengetahuan Islam. Khususnya pada zaman kontemporer saat ini, dengan adanya perkembangan demokratisasi dan liberalisasi dalam dunia pemikiran Islam 1. Rawwās Qal 1. Rawwā

Penulis berpendapat, bahwa kebebasa interpretasi terhadap masalah-masalah yang rangka implementasi nilai-nilai ajaran Islam yang wajar, selama hal tersebut dilakuka orang yang berkompeten dalam hal itu, int 3. bersumber pada dasar argumentasi (hujja 4. agar tidak menyalahi dan menyimpang (syara', dan perbedaan yang terjadi tersebu pada wilayah yang memang diperbolehkan di dalamnya. Hal-hal yang telah disebu menurut penulis, merupakan upaya penceg kebebasan interpretasi yang kebablasan, ya mulai menampakkan "gigi taringnya' interpretasi yang bukan berasal dari ahlu aldilandasi dengan dasar argumentasi yang jel

B. Batasan Masalah

aya

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi pembahasan dalam makalah singkat ini pada beberapa poin, di antaranya:

- 1. Bagaimana *Ikhtilāf* Mażhab Fiqh dan pengaruhnya terhadap perkembangan fiqh Islam?
- 2. Bagaimana periodisasi tasyrī' dalam dunia Islam?
- 3. Bagaimana sebab munculnya keragaman mażhab Nukhbatul 'Ulum, Volume 1, Tahun I 1434 H / 2013 Mdalam Islam? Nukhbatul 'Ulum, Volume 1, Ta

PEMBAHASAN

1. Rawwās Qal 'a j ī *Mu'jam* Lughāt al-Fuqahā', ed. Hamid Shadiq Qainabi, (Cet. I; Beirūt: Dār al-Nafā'is, 1996), h. Abū Zahrah. Tārīkh Mażāhib al-Islāmiyyah fī al-Siyāsah wa al-'Aqāid wa Tārīkh al-Figh al-Islā-mī, (t. Cet; Beirūt: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.th), h. Ibid., h. 32 dan 58. Ibid., h. 96-194.; Me-nurut hemat penulis, pengistilahan "sala-fiyyah" dan "wahhā-biyyah" perlu untuk dikritisi lebih jauh. Kata 'salafiyyah" diambil dari asal kata "salaf" yang artinya orangorang yang terdahulu. dalam istilah para ulama ketika mereka menyebutkan "salaf", kata maka yang mereka maksudkan adalah orang-orang terdahulu da-lam agama Islam yaitu generasi Saha-bat, para Tābi'īn, dan generasi sesudah para Tābi'īn . (atbā' al-Tābi'īn), serta gene-rasi para ulama yang mengikuti jalan keti-ga generasi terdahulu tersebut, vana terke-nal dengan keilmuan mereka. sikap teauh dalam mempertahankan Sunnah Nabi □. keras terhadan bid'ah dan pelaku bid'ah, dan istiqāmah dalam mempertahanka sva-ri'at. ((Lihat: 'Abdullāh 'Abdul Hamīd al-Aśarī, al-Wajīz fī

'Aqīdati al-Salaf

perbedaan mażhab figh di dunia Islam juga sangat mempengaruhi perkembangan pemikiran saat ini. Dalam kamus figh, Rawwās Qal'ajī menyatakan, bahwa *mażhab*

adalah met yang bersi kasuistik.1

1793 M.), sejarah telah Dari p membuktikan bahwa semasa hidup nya beliau kemudian I terkenal sebagai tokoh dan ulama istilah mażh berjuang vana untuk figh, tetapi mengembali-kan pemahaman kadisebutkan um kepada pengamalan Mażāhib al-ı yang syari'at sehingga benar. al-Figh al-Is beliau digolongkan semua maż sebagai tokoh seorand mażhab Isl atau salaf/salafiyah yang antara lain, disegani di mabahkan sanya bisa juga sampai saat ini, sehingga ada-nya Kemudian I di kotomi antara Mu-hammad ibn (Mu'tazilah) Wahhāb 'Ab-dul dan Sa-lafiyah adalah sesua-tu Wahhābiyah keliru yang menu-rut Hanafiyah, penulis. Bahkan beliau Zaidiyah da merupakan lah seorang

peletak

manhaj

yang

salaf

tersebut

banyak

galkan

kaum

ketika itu.

merupakan penisbatan yang

disandarkan

jelas merupakan salah satu

Maha Memberi", se-hingga

"Wahhābiy-yah"

"Wahhāb"

nama-nama

keli-ru

nisbat

pada

Allah

dapat

yah atau orang

masa-nya, ajaran

Menurut penulis,

dari sisi bahasa. "wahhā-biyyah"

menghidupkan kem- b a l i

ajaran-ajaran yang

dasar

di

telah

diting-

sebab

ke-

kata

yang

dari

"Yang

diartikan orang-orang y

terse-but

muslimin

oleh

salafiy-

mad

Walaup mażhab Isla Isla Di m. samping itu, perbedaa n tersebut NUKHBARI URA. Kalui

2013 M

alam menggali hukum syariah Masyārif Tamīmī alal-Najdī i dalil-dalilnya yang bersifat Ḥanbalī (1115 H. /1701 1206 H./

> de penggalian hukum inilah, gh. Dalam perkembangannya, an bukan hanya dalam konteks an politik. Sebagaimana yang muslimin ih, dalam bukunya, Tārīkh al-Siyāsah wa al-'Aqā'id wa Tārīkh ya beliau menegaskan, bahwa s_{alah} nasih merupakan bagian dari ulama nudian melakukan klasifikasi, sangat : seperti, Syiah dan Khawārij³ Ahlussunnah dan Murjiah. seperti Jabariyah, Qadariyah Matūrīdiyah, Salafiyah dan ⊣ażhab figh adalah seperti Ḥanābilah, Zāhiriyah, fi'iyah,

Islam tidak lagi memiliki kesatuan agidah, sistem dan politik. Sebab, perbedaa n mażhab tersebut tetap tidak mengelua rkan umat Islam dari ranah aqidah, sistem dan politik

ırus diketahui bahwa sekalipun yak, hal itu bukan berarti umat

iscayaan yang dapat dilihat secara faktual dan

faktual, potensi intelektual vana diherikan aleh potensi intelektual tersebut, sangat berpeluang an perbedaan interpretasi ketika berhadapan tus al-syar'i Nukhatel Urry Yayımarlığ Rahyanı 103A Hoyaya 2013 M ūb) al-Qur'ān dan hadits Nabi ∏ yang berbahasa punyai potensi multiinterpretasi (ta'wîl), baik karena faktor ungkapan maupun susunan bahasany a (tarkīb).

Adap un secara svar'ī, dilihat dari aspek sumberny a (śubūt), nuşūş alsyarī'ah tersebut ada yang qaţ'ī, seperti al-Qur'ān dan hadits.

seperti perkataan para Sahabat, *Ijmā'*, dan lain sebagainya. Untuk konteks dalil *qaţ'ī* tentu tidak ada perbedaan terkait dengan penggunaannya untuk membangun argumen (*istidlāl*). Namun, tidak demikian dengan sumber yang *zannī*. Karena itulah, dapat disimpulkan, bahwa terjadinya perbedaan pendapat, yang melahirkan keragaman mażhab, merupakan suatu yang wajar. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa kewajaran itu bersifat mutlak dalam segala hal.

Demikian pula potensi nuşūş al-syarī'ah untuk dapat dimultitafsirkan juga tidak berarti bebas dengan bentuk dan metode apapun. Sebab, hal tersebut akan membawa dan kerancuan dalam kekacauan memahami Karenanya, Islam tidak menafikan realita keragaman mażhab, namun pada sisi yang lain Islam juga tidak semata-mata mengakomodir semua perbedaan interpretasi dari berbagai mażhab. Keniscayaan faktual dan tersebut lalu diselesaikan oleh Islam dengan sejumlah hukum yang bisa langsung diimplementasikan keharmonisan individual mewujudkan dan mampu kelompok secara simultan dengan tetap dibangun di atas nuşūş al-syara' yang bersifat absolut.

B. Periodisasi tasyrī' dalam dunia Islam

dan ada yang *zannī*, Sejarah munculnya mażhab-mażhab fiqh seiring dengan sejarah periodisasi *tasyrī'* dalam dunia Islam yang telah melalui beberapa masa, sejak zaman Rasūlullāh [] hingga saat ini, periodisasi tersebut antara lain:

Tasyrī' di zaman Rasūlullāh ☐ dan ini merupakan
 Tasyrī' periode peletakan dasar-dasar tasyrī', inilah yang di dikenal dengan Dauru al-Tasyrī'.

2. Tasyrī' di zaman Kibār al-Şaḥābah (pemuka/pembesar Nukhbatul 'Ulum, Volume 1, Tahun I 1434 H / Nukhbatul 'Ulum, Volume 1, Tahun I 1434 jajār 2013 Msahabat), zaman ini berakhir denga ഉറ്റ് ഉന്ദ്രkhirnya masa al-Al-Khulafā' al-Rāsyidīn.

ah

(sahabat kecil) dan kalangan *tabi'īn* yang senantiasa mengikuti mereka, masa ini berakhir pada akhir abad 1 H. periode ke-2 & 3 ini lebih dikenal dengan *Dauru al-Tadwīn* yaitu masa kodifikasi dan registrasi hukum fiqh yang dilakukan oleh para Sahabat dan Tabi'īn setelah masa Rasūl □.

- 4. Tasyrī' pada masa ketika fiqh telah menjadi salah satu disiplin ilmu. Periode yang melahirkan cabang-cabang ilmu fiqh yang banyak, misalnya *Uşūl al-Fiqh, 'Ilm al-Khilāfiyah, 'Ilm al-Jadal,* dan '*Ilm al-Furū'*. Pada masa inilah karya-karya besar dalam ilmu fiqh bermunculan yang menjadi kitab-kitab induk, misalnya *al-Risālah* dan *al-Umm* karya Imām Syāfi'ī, dan *al-Muwatta'* Imām Mālik, masa ini berakhir dengan berakunya abad 3 H.
- 5. Tasyrī' pada masa berkembangnya permasalahan permasalahan fiqhiyah, perdebatan dan perbedaan pendapat dalam masalah-masalah fiqh yang berlandaskan pada mażhab-mażhab para ulama. Masa ini berakhir dengan berakhirnya Daulah Abbasiyah di Baghdad.
- 6.*Tasyrī'* pada masa *taqlīd* (masa keterikatan), masa di mana menjamurnya pengikut-pengikut mażhab para ulama fiqh. Masa ini berlangsung hingga saat ini.⁶

7. B andingkan dengan periodisas i perkemba ngan hadits; *Masa pertama:* Masa wahyu

kan hukum serta dasardasarnya dari permulaa Nabi dibangkitk an hingga beliau wafat pada tahun 11 Η. (13)

NUKHBATUL 'ULUM, Volume 1, Tahun I 1434 H / 2013 M

NUKHBATUL 'ULUM, Volume 1, Tahun I 1434 H / 2013 M

Masa membata si riwayat,

S.H. - 11

H.). Masa

masa Khulafā' al-Rāsyidīn (12 H. - 40 H.). Masa ketiga: Masa berkembang riwayat dan perlawatan dari kota ke kota untuk mencari hadits, yaitu masa Sahabat kecil dan Tabi'īn besar (41 H. - akhir abad I H.). *Masa keempat:* Masa pembukuan hadits (awal abad 2 H. - akhirnya). Masa kelima: Masa pen-taṣḥīḥ-an hadits dan menyaringnya (awal abad 3 H. - akhirnya). *Masa keenam:* Masa menapis kitab-kitab hadits dan menyusun kitab-kitab *jāmi'* yang khusus (awal abad 4 H. – jatuhnya Baghdad 656 H.). *Masa* **ketujuh:** Masa membuat kiatb-kitab *syaraḥ* membuat

kitabkitab takhrīj, mengum-

Abū Zahrah, Ibid., h. 345-698. Muḥammad Mişrī, Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī, (Cet. VII; sejarah dan filsafat hukum Islam dari Iran m donesia: Maktabah Dār al-Kutub Iḥyā'

8. pulkan haditshadits hukum. dan membuat kitabkitab *jāmi'* yang umum serta membaha haditshadits zawā'id (656 H. sekarang).

sejarah pertumbuhan dan perkembangan h membagi sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam atas lima periode, yaitu: (1) Periode perundangundangan di zaman Nabi □ (2) Periode al-Khulafā' al-Rāsyidin (empat khalifah besar) dan An Umayyah). (3) Periode 'Abbasiyyah. (4) Peri

(5) Periode Kebangkitan. Menurutnya, situa ^{6.} hukum Islam dalam lima periode tersebut tic pengaruh situasi sosial dan adat is sebelumnya. Ia, misalnya, mengatakan bahwa pada zaman

5. Abū Zahrah, Ibid., 345-698. Muḥammad Mişrī, Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī, (Cet. VII; donesia: Maktahah

jahiliyah belum ada perundang-undangan yang tertulis sebagaimana di zaman Islam, tetapi masyarakat sudah mengenal tata kehidupan yang didasarkan pada kebiasaan hidup yang telah umum mereka praktekkan. Mereka telah mengenal akad jual beli, tukar-menukar, riba sebagainya. Peninggalan zaman jahiliyah yang dinilai sesuai dengan ajaran Islam diambil dan dilestarikan, sedangkan yang tidak sesuai dibuang atau dihapuskan. Selain itu, Mahmashani juga membahas pengaruh situasi

me 1, Sosial yang berbeda dengan produk hukum 8 me 1, Sahun I 1434 H /

10. Ketika memasuki abad kedua Hijriah, saat itulah merupakan era kelahiran mażhab-mażhab hukum dan dua abad kemudian mażhab-mażhab hukum ini telah mengakar

a TM. Hasbi al-Shid-dieqi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, (Cet. IV; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, (1999 M. / 1420 H.), h. 26-27.

Abdul Dahlan, et. al., (Ed)., Ensiklopedi Hukum İslam, *Islam,* Juz. II., (Cet. V; Ja-karta: PT. Ichtiar Ba-ru van Hoeve,

kuat dalam masyarak Islam at dengan pola dan karakteris tik tersendiri dalam melakuka n *istinbā*ţ hukum. Kelahiran

mażhab-mażhab hukum dengan pola dan karakteristik tersendiri ini, menyebabkan timbulnya berbagai perbedaan pendapat dan beragamnya produk hukum yang dihasilkan. Para tokoh atau imam mażhab seperti Abū Ḥanīfah, Imām Mālik, Imām Syāfi'ī, Aḥmad ibn Ḥanbal dan lainnya, masing-masing menawarkan kerangka metodologi, teori dan kaidah-kaidah *ijtihād* yang menjadi dasar pijakan mereka dalam menetapkan hukum. Metodologi, teori dan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para tokoh dan para Imam Mażhab ini, pada awalnya hanya bertujuan untuk memberikan jalan dan merupakan langkah-langkah atau upaya dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang dihadapi baik dalam memahami *naş* al-Qur'ān dan hadits maupun kasus-kasus hukum yang

11. tidak ditemukan jawabannya dalam *naş*.

12. Metodologi, teori dan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para imam mażhab tersebut terus berkembang dan diikuti oleh generasi selanjutnya sehingga tanpa disadari telah menjelma menjadi doktrin (anutan) untuk menggali hukum dari sumbernya. Dengan semakin mengakarnya dan melembaganya doktrin pemikiran hukum di mana antara satu dengan lainnya terdapat perbedaan yang khās, maka bermunculan aliran atau mażhab yang akhirnya menjadi pijakan oleh masing-masing pengikutnya dalam melakukan istinbāţ hukum. Sampai saat ini figh ikhtilāf terus berlangsung, perbedaan interpretasi dalam masalah *furū'iyyah*, sebagai akibat dari keanekaragaman sumber dan aliran dalam memahami nas dan meng*istinbāţ-*kan hukum yang tidak ada *naş-*nya.

berikut:

1. Pe
rbeda
an
interp
retasi
dalam
meng
huku
mi
deraj
at

suatu

hadits

hadits

antaranya

sebagai

C. Sebab munculnya keragaman mażhab dalam Islam
NUKHBATUL ULUM, Volume 1, Tahun I 1434 H / D
2013 M 13. Banyak faktor yang menyebabkan munculnya
keragaman mażhab dalam Islam, namun di antara sekian
banyak faktor tersebut, penulis menyimpulkan beberapa di

8

kadang diperdebatkan status dan kedudukannya oleh para ulama. Ada menerima dan ber-hujjah dengan suatu hadits sedangkan yang lain menolaknya. Hal ini terjadi karena mereka berbeda pendapat dalam al-naqd 'alā al-rijāl (mengkritisi perawi hadits tersebut), yang mengindikasikan śiqah (terpercaya) atau tidaknya seorang perawi. Sehingga suatu hadits digunakan seorang mujtahid sebagai hujjah karena perawi hadits tersebut śiqah menurutnya, tetapi oleh mujtahid lainnya hadits tersebut tertolak, karena menurutnya, perawi hadits tersebut tidak dapat dipercaya (laisa bi śiqah).

2. Perbedaan interpretasi dalam memahami nuṣūṣ al-syara'.

15. Nuṣūṣ al-syara' yang terdiri dari al-Qurān dan hadits, beberapa lafaz di antaranya mengandung makna ganda (musytarak), dan adapula yang majāzī (kiasan), pada persoalan ini, khususnya pada alfāẓ al-Qur'ān juga terdapat perdebatan panjang para ulama tentang apakah ada lafaz al-Qur'ān yang bermakna

para

ulama

berbe

da-

beda

mema

kiasan (ma'n а majāzī) atau semua nya menga ndung ma'na alḥagīga h. Terhad ap naş yang demi-

16. ki haminya, sehingga berimbas pada hasil interpretasi an ini, mereka

3. Perbedaan dalam metode komparatif pada nuṣūṣ yang kelihatan-nya saling bertentangan secara zāhir.

17. Terkadang dalam suatu permasalahan terdapat beberapa dalil yang kelihatannya bertentangan antara satu *naş* dengan *naş* lainnya, yang menyulitkan proses *istidlāl* dan *istinbāţ* hukum terhadap masalah tersebut. Untuk memutuskannya biasanya para ulama memilih beberapa metode, di antaranya: *ţarīqah al-jama'* (studi komparatif) antara dalil-dalil

dalil
sebelu
mnya).
Para
mujta
hid
menge
rahkan
semua
potens
i diri
merek
a guna

menca

ri titik

temu

antara

nuşūş

terseb

Dalam

menga

keputu

mbil

san

ut.

di

dan mencari titik temu itulah para ulama berbeda pendapat.

4. Perbedaan metodologi yang dijadikan sebagai sumber istinbāt.

18. Metodologi yang dipakai oleh para mujtahid memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya, dasar atau pokok pikiran setiap mażhab pun berbeda, bahkan kaidah-kaidah yang dipakai sebagai sarana dalam beristinbāţ pun kadang tidak sama, di dalam kaidah-kaidah uşūl misalnya, kita mengenal ada uşūl al-muttafaq 'alaihi (uşūl yang disepakati, seperti: al-Qur'ān, Sunnah, Ijmā', dan Qiyās), dan ada juga uşūl al-mukhtalaf fīhā (uşūl yang diperdebatkan, seperti: al-'Urf, Istiṣḥāb, Istiḥsān, Istiṣlāḥ, 'amal ahli al-Madīnah, dan lain sebagainya).

5. Perbedaan dalam jumlah perbendaharaan hadits.

19. Di kalangan para Sahabat [], tidak semuanya memiliki jumlah perbendaharaan hadits yang sama. Hal ini karena tidak mungkin mereka selalu bersama-sama berkumpul atau mendampingi Nabi [], mungkin saja pada saat Sahabat yang satu sedang bersama Nabi [] sedangkan sahabat yang lain tidak hadir, sehingga pada saat Nabi [] mengemukakan suatu masalah ia tidak tahu. Jika hal ini terjadi di zaman para Sahabat [] maka tentunya di antara para *mujtahid* pun akan terjadi hal yang sama. Perbedaan koleksi Hadits yang dimiliki

20. para *mujtahid* inilah yang menyebabkan mereka berbeda pendapat

S

22.

Perbedaan dalam memandang 'illah atau qarīnah dari suatu hukum.

uhu

21. Perbedaan para *mujtahid* dalam memandang

politik

illah atau qarīnah (sebab) dari suatu hukum juga suatu **N**UKHBATUL 'ป็นพ. Volume 1, Tahun I 1434 H / 2013 Mmerupakan salah satu sebab ter พูลศูษาพูล perbedaan negeri

pendapat dalam fiqh.

sangat

7. Perbedaan pendapat yang disebabkan suhu politik, situasi sosial dan kondisi suatu negeri.

memp

engaruhi perbedaan interpretasi para *mujtahid*, misalnya perbedaan mażhab yang muncul di masa peme-rintahan Abbasiyyah atau Umawiyah, atau situasi sosial dan kondisi suatu negeri yang memperngaruhi hasil *ijtihād* seorang *mujtahid*, misalnya pendapat *qaul al-qadīm-*nya Imām Syāfi'ī ketika di Iraq dan pendapat *qaul al-jadīd* beliau ketika di Mesir. Hasil interpretasi para *mujtahid* juga berdasarkan pertimbangan *maşlaḥat* dan *mafsadah*.

23. Μ enurut Ţāhā Jābir Fayaḍ al-'Ulw ānī, mazha b figh yang muncu I setela h Sahab at dan Kibār al-Tābi'īn

mlah
13
aliran.
Semua
nya
berafiliasi
denga
n

Ahluss

NUKHBATUL 'ULUM, Volume 1, Tahun I 1434 H / 2013 M

Nukhbatul 'ปเบพ, Volume 1, Tahun I 1434 H / ah. 2013 M Namu n, tidak

dapat diketahui dasar-dasar dan metode semuanya istinbāţ hukumnya. Adapun di antara pendiri mażhabmażhab tersebut adalah sebagai berikut : 1). Abū Sa'īd al-Hasan ibn Yasār al-Başrī (w. 110 H.),; 2). Abū Ḥanīfah al-Nu'mān ibn. Śābit ibn Zuţī (w. 150 H.),; 3). Al-Auzā'ī Abū 'Amr 'Abd Raḥmān ibn 'Amr ibn Muhammad (w. 157 H.),; 4). Sufyān ibn Sa'īd ibn Masrūq al-Śaurī (w. 160 H.),; 5). Al-Laiś ibn Sa'ad (w. 175 H.),; 6). Mālik ibn Anas al-Bāhī (w. 179 H.),; 7). Sufyān ibn Uyainah (w. 198 H.),; 8). Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī (w. 204 H.),; 9). Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal (w. 241 H.),; 10). Daūd ibn 'Alī al-Aşbahānī al-Bagdādī (w. 270 H.),; 11). Ishāq ibn Rahawaih (w. 238 H.),; 12). Abū Şaur Ibrāhīm ibn Khālid al-Kalbī (w. 240 H.),; 13). Ibnu Jarīr al-Ţabarī. 10 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mażāhib al-fighiyyah yang pernah ada dalam sejarah Islam sangat banyak, bahkan lebih dari yang telah disebutkan sebagian di antaranya masih ada

berke mbang hingga saat ini, seperti mażha b para Imām yang empat (Hanaf ī, Māliki, Syāfi'ī, dan Hanhal

Hanhal 10. Jaih - N

Jaih Mubarok, Seja-rah dan Perkemba-ngan Hukum Islam, (Cet. III; Bandung: PT.

24. d mungkin sangat sedikit pengikutnya, seperti mażhak al-Laiś, Imām al-Auzā'ī, dan yang lainnya. Oleh kare an sebagian untuk mengetahui substansi mażhab-mażhab tersebut lain tentang berbagai wacana hukum Islam secara keseluruhan yang sudah bukanlah persoalan mudah, sebab harus mengkaji dan mencari setiap literatur berbagai pandangan mazhabmusnah mazhab tersebut. atau

25. PENUTUP

26. Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya :

1. Ikhtilāf mażhab fiqh dalam Islam merupakan suatu anugerah dari Allah 🗆 dalam rangka memperkaya dan Ketika memasuki abad kedua Hijriah saat itulah kelimian hijriah saat itulah

NukhBatul บันพุ.Volume 1, Tahun 1 1434 H / NukhBatul บันพุ.Volume 1, Tahun 1 201ชลิปัสา interpretasi yang telah diletakaคือโฮโฮโค para ulama mujtahid hendaknya dijadikan tolak ukur dan barometer bagi kaum cendekia di zaman kontemporer saat ini, untuk

mengerah kan segala potensi diri dalam

menenpeckan era hun 1,43,4 H/

> berbagai wacana fiqh yang

2.	Sejarah para mu cermin bagi kau memandang cerda masalah-masalah y dengan arif dan bij Periodisasi tasyri'	dalam dunia Islam yang telah melalui ejak zaman Rasūlullāh 🏿 hingga saat ini,	f)	Perbed aan dalam mema ndang 'illah atau qarīna h dari
	b) <i>Tasyrī'</i> di zama sahabat).	n Rasūlullāh [] <i>(Dauru al-Tasyrī')</i> . In <i>Kibār al-Şaḥābah</i> (pemuka/pembesar In <i>Şighār al-Şaḥābah</i> (sahabat kecil) dan		suatu hukum
	kalangan tabi'i (Dauru al-Tadw menjadi salah s d) Tasyrī' pada permasalahan f	īn yang senantiasa mengikuti mereka īn). Tasyrī' pada masa ketika fiqh telah atu disiplin ilmu masa berkembangnya permasalahan-	g)	Perbed aan penda pat
3.	Faktor-faktor yang mażhab dalam Isla a) Perbedaan into suatu hadits. b) Perbedaan into syara'. c) Perbedaan dala	menyebabkan munculnya keragaman m di antaranya sebagai berikut: erpretasi dalam menghukumi derajat erpretasi dalam memahami nuşūş al-m metode komparatif pada nuşūş yang ling bertentangan secara zāhir.		diseba bkan suhu politik, situasi sosial dan
	d) Perbedaan met istinbāţ.	odologi yang dijadikan sebagai sumber m jumlah perbendaharaan hadits.		kondisi suatu negeri.
30.	PUSTAKA 28. 29. Al- KHBATUL ^A 系列, Volume 1, Tal	Hamīd. <i>Al-Wajīz fī 'Aqīdati al-Salaf al-Şāliḥ "A</i> Sunnah wa al-Jamā'ah". Cet. I; Riyādh: Dār a Tahun 1418 H. Al-Miṣrī, Muḥammad. <i>Tārīkh al-Tasyrī' al-Islān</i> nun I 1434 H / Nukhbatu! 'Ulum , Volume 1, Tahun	I-Rā mī. (143	yah, Cet. VII;
20	^{13 M} 'Abdull	Indonesia: Maktabahınıðar Iḥyā' al-Kutub a	ıl-'Aı	abiyah,

Tahun 1401 H./1981 M.
32. Al-Shiddieqi, TM. Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu*'Abdul Hadits. Cet. IV; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,

	Tahun		Islam. Juz. II., Cet. V; Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve,
	1999M /1420 34.	34.	Tahun 2001. Mubarok, Jaih. <i>Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam.</i>
22	Н.		Cet. III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Tahun 2003.
33.	Dahlan, Abdul Aziz. et. al.,	35.	Qal'ajī, Rawwās. <i>Mu'jam Lughāt al-Fuqahā'</i> . ed. Hamid Shadiq Qainabi. Cet. I; Beirūt: Dār al-Nafā'is, Tahun 1996.
	(Ed).,	36.	Sirry, Mun'im A. Sejarah Fiqh Islam. Cet. I; Surabaya:
	Ensikl		Risalah Gusti, Tahun 1995.
	opedi Huku m	37.	Zahrah, Abū. <i>Tārīkh al-Mażāhib al-Islāmiyyah fī al-Siyāsah wa al-'Aqāid wa Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī.</i> t. Cet;
			Beirūt: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.th.